



BUPATI BIAK NUMFOR
 PROVINSI PAPUA
 PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK
 NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Pengelola Keuangan Daerah maka selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil Pengelola Keuangan bertujuan untuk memberi motivasi kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pengelola Keuangan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Pengelola Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah.....

21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
4. Bendahara Penerima adalah jabatan fungsional yang ditujuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada SKPD.
5. Bendahara Pengeluaran adalah jabatan fungsional yang ditujuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada SKPD.

6. Bendahara Pengeluaran.....

6. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah jabatan fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada SKPD.
7. Beban Kerja adalah suatu aktifitas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Tunjangan bekerja adalah tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai Sekretaris Dinas/Badan/Kantor/Distrik/ PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang yang melaksanakan fungsi/tugas sebagai berikut :

Sedangkan tugas tersebut meliputi :

1. Untuk Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan pada Dinas/Badan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran;
 - f. Melaksanakan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara periodik yang meliputi :
 - Laporan realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - Catatan atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Bendahara Penerimaan.....

2. Bendahara Penerimaan yang ditunjuk mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 3. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara yang ditunjukan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 4. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang ditunjukan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 5. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada pada satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Besarnya Tunjangan Beban Kerja yang diberikan kepada masing-masing :
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan, sebesar Rp. 750.000,-
 - b. Bendahara Pengeluaran, sebesar Rp. 500.000,-
 - c. Bendahara Penerimaan, sebesar Rp. 350.000,-
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu, sebesar Rp. 350.000,-
 - e. Pengurus Barang, sebesar Rp. 350.000,-
- (3) Dalam hal penyampaian laporan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya, disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) paling lambat tanggal 5 bulan berjalan, sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya dalam ayat 1 (satu) pasal ini.
- (4) Apabila dalam penyampaian laporan keuangan tersebut mengalami keterlambatan atau melewati dari batas yang telah ditetapkan, maka akan diberikan sanksi sebagai berikut :
- a. Lebih dari 5 (lima) hari dari tanggal 5 bulan berjalan, akan dilakukan pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tunjangan beban kerja yang seharusnya diterima;
 - b. Lebih dari 5 (lima) hari dari tanggal 5 bulan berjalan, akan dilakukan pemotongan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan beban kerja yang seharusnya diterima; dan
 - c. Selanjutnya apabila lebih dari 15 (lima belas) hari dari tanggal 5 bulan berjalan, akan dinyatakan hangus.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Pembayaran Tunjangan Beban Kerja, dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, dan dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung.
- (2) Tunjangan Beban Kerja, dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Khusus bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tanggal 15 pada Tahun Anggaran baru.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Beban Kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran pos belanja tidak langsung, yang tersedia Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan .
- (2) Apabila pagu anggaran untuk tunjangan beban kerja tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana Beban Kerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Beban Kerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tunjangan Beban Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II/d ke bawah dikenakan pajak sebesar 0%
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 5%.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15%.

Pasal 6

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tunjangan Beban Kerja untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tunjangan Beban Kerja dilengkapi dengan :
 - a. Surat yang menyatakan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Keuangan secara fungsional SKPD, yang sudah dilakukan verifikasi dari PPK dan disahkan oleh Kepala SKPD;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
 - c. SSP PPh pasal 21.

(2) Bentuk Surat.....

- (2) Bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) SPM-LS Tunjangan Beban Kerja dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
- a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Lembar ketiga sebagai arsip pada satker bersangkutan.

Pasal 7

SPM-LS Tunjangan Beban Kerja diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
2. SSP PPh Pasal 21.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada Tanggal 26 April 2021

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada Tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 18

